



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pertambahan jumlah penduduk, dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah;
 - b. bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang persampahan di Daerah.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dari instansi Teknis yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
12. Penghasil sampah adalah setiap orang/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
16. Insentif adalah upaya memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat mentaati ketentuan terhadap penanganan dan pengurangan sampah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan sampah.
20. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
21. Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik pegawai negeri sipil daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang itu bukti membuat terang pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini, meliputi
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana & puing bongkaran bangunan;
 - d. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - e. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelaksanaan pengelolaan Sampah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab;
- b. Berkelanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Keadilan;
- e. Kesadaran;
- f. Kebersamaan;
- g. Keselamatan;
- h. Keamanan ;dan
- i. Nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini Bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah;
- c. Melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. Memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. Melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- h. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan meliputi:
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pelaku usaha;
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah ;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan nya; dan
 - g. Mendelegasikan kewenangan pengelolaan sampah kepada camat dan Kelurahan / Desa.

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.
- (2) SKPD bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Lurah kepala desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap peran masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan / atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan penanganan dan pengurangan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, pelayanan umum bangunan lainnya wajib membersihkan lingkungan nya dan mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan.

- (2) Kewajiban setiap orang dan / atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan wadah sampah, membungkus sampah dan membuangnya ke TPS mulai jam 18.00 WITA sampai 06.00 WITA.
- (3) Apabila timbulan sampah yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari 2 M³, maka harus dibuang langsung ke TPA.

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan wadah sampah.
- (2) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya dan dibuang ke TPS.

Pasal 12

Setiap pemilik kendaraan angkutan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat/wadah sampah didalam kendaraan nya.

Pasal 13

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tertutup;
 - b. Rapi; dan
 - c. Tidak menyebarkan bau.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan, mengumpulkan sampah dilingkungan tempat diadakan nya keramaian dan membuangnya langsung membuang ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan dapat bekerjasama dengan Dinas/instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/ atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sekurang-kurangnya memisahkan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan sampah organik, dan sampah an organik.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah :
 - a. Menerapkan konsep recycle dan teknologi ramah lingkungan;
 - b. Mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. Mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - d. Membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah wajib :
 - a. Menyediakan wadah/tempat sampah ditempat-tempat fasilitas umum dan sosial lainnya;
 - b. Menyediakan dan memelihara TPS,TPST dan TPA ;
 - c. Membersihkan, mengumpulkan sampah jalan, taman dan sampah pada saluran air/Drainase ;
 - d. Menyediakan sarana angkutan dan mengangkut sampah dari PS ke TPA ; dan
 - e. Mengolah dan memproses sampah di TPA.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui sebuah Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 20

Pengelolaan sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 21

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaaurulangan sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang
- (3) Pelaku usaha melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat disaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 22

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke medialingkungan secara aman.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 23

- (1) Pengelolaan sampah spesifik dilakukan terhadap sampah yang timbul akibat bencana & puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 25

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 26

Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 27

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 28

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif, kompensasi dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang pendaur ulangan sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju TPA, pengolahan dalam bentuk merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu pengolahan sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak pengelola yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyampaikan surat usulan rancangan perjanjian kerjasama meliputi :
 - a. Tujuan kerja sama;
 - b. Obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan kewajiban; dan
 - d. Jangka waktu kerja sama

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penanganan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. Menciptakan lingkungan bersih dan teduh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; dan/atau
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. Membuang sampah diluar tempat penampungan sampah;
- c. Membuang sampah dijalan, taman, jalur hijau, media jalan, parit, selokan, /drainase, sungai, bantaran sungai dan tempat fasilitas umuml lain nya
- d. Membuang sampah tidak pada tempatnya dari atas kendaraan bermotor, dan tidak bermotor;

- e. Membakar sampah ditempat umum dan terbuka;
- f. Membuang sampah medis dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran air/selokan, TPS dan TPA;
- g. Merusak sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- h. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- i. Membuang sampah dari daerah lain kewilayah kerja Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam upaya meningkatkan kesadaran, kepedulian terhadap penanganan dan pengurangan sampah yang berwawasan lingkungan.
- (4) Upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan kegiatan pemberian informasi melalui sosialisasi tentang peraturan dan pedoman pengelolaan sampah, kampanye, pendidikan, pelatihan, dan/atau pembangunan proyek percontohan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelola kegiatan penanganan dan pengurangan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada pejabat SKPD.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati wajib menindaklanjuti hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat PPNS Daerah tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan nya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah Menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
- (3) Penyidik dapat menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (4) PPNS daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- (5) PPNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. Paksaan pemerintah;
 - b. Uang pakas; dan / atau
 - c. Pencabutan izin

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pasal 39

- (1) Sengketa dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme diluar pengadilan ataupun didalam pengadilan.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (1), pasal 11, pasal 12, pasal 14, pasal 16 (1) dan pasal 29 dikenakan denda paling tinggi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan nya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Lokasi tempat penampungan sampah sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah yang telah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Dengan semakin tinggi nya pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di kabupaten Hulu Sungai Selatan, berakibat semakin banyaknya timbul sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat, salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan, yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Penurunan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan, pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaan nya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan salah satunya adalah usaha untuk mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kota yang indah, bersih, aman, damai dan harmonis (IBADAH) sesuai dengan visi dan misinya, yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaan nya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan nya.

Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada masa generasi kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukan nya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negative

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor roda empat, roda tiga yang meliputi transportasi darat, dan laut/sungai.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keramaian adalah kegiatan yang bersifat insendental atau tidak tetap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerjasama adalah menggunakan tenaga kerja dan fasilitas sarana angkutan sampah.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan sampah harus menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada masa generasi kini maupun pada generasi yang akan datang

Pasal 16

Kawasan pemukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah meliputi keringanan retribusi dan insentif berbentuk lainnya bagi setiap orang atau pelaku usaha pengelolaan sampah yang melakukan pengurangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2013 NOMOR 6**